

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

Nahdhah

*Alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail : nahdah.hadhan@gmail.com*

Abstract :

The present research aims to understand the position of the banking mediation institution within the regulatory framework produced by the state and by the Central Bank of Indonesia, and to explore the ways in which resolution of conflicts are mediated by the institution.

This study approaches the topic using normative-juridical perspective. That is to research legal norms related to this issue by utilizing three different sources: primary, secondary and tertiary legal sources. In turn, relevant data will be processed and analyzed so that the research question will be properly answered.

It is a logical consequence of the independency of the Central Bank of Indonesia that the regulation of the Central Bank number 8/5/PBI/2006 on Banking Mediation was replaced by the regulation of the Central Bank number 10/1/PBI/2008. In the new regulation, there is no legal basis for the works of the banking mediation institution, which are highly important. This situation of 'legal vacuum' needs some legal solutions, either by passing a relevant bill or producing a temporary operating regulation.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Banking, Mediation*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk memahami posisi lembaga mediasi perbankan dalam peraturan framework produced oleh negara dan oleh Bank Indonesia, dan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana resolusi konflik dimediasi oleh lembaga.

Penelitian ini mendekati topik menggunakan perspektif normatif-yuridis. Itu adalah untuk penelitian norma-norma hukum yang terkait dengan masalah ini dengan memanfaatkan tiga sumber yang berbeda: sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pada gilirannya, data yang relevan akan diproses dan dianalisa sehingga pertanyaan penelitian akan dijawab dengan benar.

Ini merupakan konsekuensi logis dari independensi Bank Sentral Indonesia bahwa regulasi jumlah Bank Sentral 05/08 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan digantikan oleh regulasi jumlah Bank Sentral 01/10 / PBI / 2008. Dalam peraturan baru, tidak ada dasar hukum bagi karya-karya dari lembaga mediasi perbankan, yang sangat penting. situasi ini 'kekosongan hukum' membutuhkan solusi hukum, baik dengan melewati tagihan yang relevan atau memproduksi peraturan operasi sementara.

Kata kunci : *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Perbankan*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan yang memegang peranan penting bagi kehidupan perekonomian di Indonesia dalam menggerakkan pembangun-

an. Kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator dan supervisi tersebut dapat diwujudkan antara lain berupa pemberian pengaturan terkait dengan penyelesaian sengketa antara nasabah dan perbankan. Hal

ini sejalan dengan salah satu pilar yang terdapat dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu Perlindungan Konsumen berupa nasabah bank.

Sektor perbankan dalam kehidupan merupakan agen pembangunan, karena bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni sebagai yang melakukan kehidupan penghimpunan dana demi masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang tentu saja akan mendukung kegiatan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan melalui produk – produknya, seperti pinjaman ataupun kredit. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari lembaga perbankan yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan uang dengan orang-orang yang memerlukan dana telah timbul suatu hubungan yang intensif dengan lembaga perbankan.

Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah,

mungkin saja terjadi gesekan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan juga dapat terjadi kesalahan yang mengakibatkan ketidakpuasan nasabah dalam menggunakan produk perbankan.

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, maka yang dimaksud dengan Mediasi Perbankan adalah alternatif penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tersebut penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Mediasi Perbankan yang

sedianya akan dilaksanakan oleh Lembaga Mediasi Independen. Namun mengingat Lembaga Mediasi Independen belum dapat dibentuk oleh Asosiasi Perbankan, maka fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Proses mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank. Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang permasalahan atau sengketa yang timbul di antara mereka untuk memperoleh kesepakatan.

Selama ini hanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 peraturan yang menjembatani penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak perbankan dengan nasabah, akan tetapi peraturan ini tidak ada dasar hukum dalam Undang-Undang Perbankan. Sehingga dapat dikatakan peraturan Bank Indonesia ini tidak mempunyai dasar peraturan pembentukannya padahal menurut teori pertingkatan hukum, bahwa norma hukum bersumber pada peraturan yang lebih tinggi atau sebaliknya peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar peraturan dibawahnya.

Permasalahan lain yang juga timbul dari Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan nasabah sehingga telah menyebabkan sengketa yang berlarut-larut. Misalnya pihak bank dengan nasabah telah melaksanakan mediasi sebagaimana amanah dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006. Namun dikemudian hari pihak bank tidak merasa puas dengan hasil keputusan mediasi yang sebenarnya telah disepakati antara dua belah pihak, dan tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai dengan akta kesepakatan. Melihat permasalahan tersebut, maka perlu ditelaah lagi bagaimanakah kekuatan hukum dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tersebut dalam menyelesaikan sengketa perbankan.

Masalah perbankan merupakan masalah yang harus diselesaikan demi terwujudnya sistem perbankan yang kuat di masa mendatang. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan solusi alternatif untuk mengatasi kompleksitas masalah perbankan

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Regulasi Mediasi Perbankan

Kedudukan mediasi perbankan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perbankan tentunya harus dikaji berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam regulasi mediasi perbankan.

Untuk mempermudah pemahaman tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis regulasi mediasi perbankan maka penulis membagi dalam tiga bagian sub bab, sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis Regulasi Mediasi Perbankan

Filsafat berasal dari kata falsafah (bahasa Arab) atau filosofi (bahasa Yunani) berarti cinta kebijaksanaan, cinta menggunakan akal budinya atau cinta menggunakan pengalaman dan pengetahuannya secara arif.

Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai falsafah negara. Pancasila sebagaimana diterangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berisi filosofi bangsa dan ideologi Negara Republik Indonesia, merupakan Grundnorm (norma dasar) bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia

Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-

nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan menjadi dasar dari terbentuknya Undang-undang. Yangmana dalam pancasila terdapat acuan bahwa berdasarkan landasan filosofis adanya musyawarah mufakat. Sebagai pilar utama tentunya semua peraturan perudnang-undangan harus berpijak kembali atau sesuai dengan pancasila termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006.

Penyelesaian sengketa masyarakat hukum didasarkan pada filosofi bahwa sengketa yang ada dan diawali dari suatu perjanjian dapat merusak hubungan baik antara kedua belah pihak, yang mana kerusakan antara kedua belah pihak ini tentunya juga akan merusak tatanan perilaku dalam masyarakat. Dalam dunia perbankan hubungan baik ini sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha

Di Indonesia proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa bukanlah hal baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif dan kompromi dalam menyelesaikan

sengketa. Dalam hukum di Indonesia dikenal hukum adat yang salah satu menjadi dasar dari hukum nasional.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

PEMBAHASAN

Urgensi Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui mediasi Perbankan

Bank merupakan financial intermediary (lembaga perantara keuangan), dengan demikian bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana. Fungsi pokok bank ada tiga yaitu, menghimpun dana dari masyarakat, meusahakan dana yang dikelola ke dalam berbagai aset produktif dan emberikan jasa pelayanan lalu lintas

pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya.

Usaha bank yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Hal itu tergantung pada kebijakan negara tersebut, yang disesuaikan dengan kondisi potensi dan daya kendali atas resiko yang timbul dengan fungsi tersebut bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingan, baik dengan penghimpunan dan penanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembangunan.

Untuk itu dmenjalankan usahanya Bank harus berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa usaha Bank umum meliputi : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberi kredit, memertibkan surat pengakuan hutang, membeli menjual atau menjami atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas dasar nasabahnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank adalah sebagai berikut : Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana

perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha bank dalam menyalurkan dana terdiri atas :

Pemberian kredit ; Pasal 1 ayat (1) Undang-undang perbankan nomor 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Rumusan itu lebih luas dibandingkan dengan rumusan dalam undang – undang lama (Undang - undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan) dan sangat besar artinya terutama mengikat akan beroperasinya bank yang mendasarkan pada syariat Islam, misalnya Bank Muamalat

Indonesia. Dengan tambahan kalimat “melakukan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia” pada Undang – undang Perbankan tahun 1998. Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk kredit masih merupakan pilihan utama bank. Penyaluran dana melalui kredit jika dikelola dengan hati – hati akan memberikan hasil yang tidak kecil baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian nasional.

Kredit selain usaha mengerahkan dana dan masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan, yaitu:

Bunga kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama

Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal terutama dari dana – dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha bank itu sendiri serta sarat berbagai pengaturan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivative dari surat berharga atau kepentingan lain atau kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang

lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang (Pasal 1 Undang-undang Perbankan 1992) dalam surat berharga tercantum suatu jumlah tertentu dan ha katas jumlah uang tersebut mengikuti suratnya. Ini berarti bahwa hak dan surat terjalin satu sama lain. Atau dengan lain perkataan, didalam surat itu terkandung suatu hak yang tidak dapat dipisahkan.

Suatu surat berharga dapat diperdagangkan kepada orang lain. Sesuai dengan tujuan diadakannya surat berharga, dalam klausul – klausul surat berharga disebutkan bahwa surat berharga itu dapat dialihkan kedudukan hukumnya dari si pemegang surat tersebut kepada orang lain yang menerima pengalihannya. Bila suatu surat berklausul “kepada pembawa”, si pemegang dapat mengalihkan hanya dengan menyerahkan surat itu begitu saja. Sedangkan suatu surat berharga itu berklausul “kepada order” pengalihannya dilakukan dengan cara endosmen dan penyerahan surat berharga itu. Penyerahan surat berharga berarti bahwa semua ha katas tagihan yang disebutkan dalam surat tersebut dialihkan kepada pemegang baru. Hak terhadap setiap pemegang dihargai oleh undang-undang. Penanaman dalam surat berharga adalah penanaman dana yang dilakukan oleh bank dalam obligasi, saham, dan surat – menyurat berharga lainnya pada perusahaan atau bank lain dengan maksud untuk diperjualbelikan, dan bukan sebagai

pernyataan. Jangka waktu pemilikan untuk maksud memperjualbelikan tersebut tidak boleh lebih lama daripada kebiasaan perdagangan. Penanaman dana dalam surat berharga yang lazim oleh perbankan saat ini adalah dalam sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Uang (SBU) Kedua cara tersebut paling aman.

Berbagai macam usaha bank tersebut dikarenakan ada hubungan bank dengan pemerintahan seperti yang dituangkan dalam Undang – undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dari berbagai macam usaha bank tersebut maka tercipta hubungan hukumbank dan nasabahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya maka di Indonesia pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama buku ketiga tentang perikatan dan tentang pinjam – meminjam. Juga dapat ditemukan dalam kitab Undang –undang hukum dagang terutama mengenai cek, wesel dan warkat –warkat lainnya. Adapun undang- undang perbankan nomor 7 Tahun 1992 dan undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 serta seluruh keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Bank Indonesia berdasarkan wewenangnya dari undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah peraturan pokok yang langsung mengatur operasi perbankan. Sebagaimana prinsip

kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal sebagaimana juga yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara dalam menentukan sah tidaknya suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dengan nasabahnya prinsip transparansi juga menjadi prinsip yang menentukan nasabah apakah memutuskan melaksanakan transaksinya dengan pihak bank atau tidak.

Dari berbagai macam usaha yang dilakukan oleh bank tentunya akan memperbesar frekuensi gesekan antara bank dan nasabah yang tidak dapat dihindarkan. Perlindungan terhadap nasabah bank khususnya nasabah kecil tentu harus diutamakan yaitu dengan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi perbankan.

Mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang dapat mengantarkan para pihak bersengketa menuju kesepakatan damai yang mana melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak bersengketa menuju kesepakatan damai yang mana melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak bersengketa menuju kesepakatan.

Landasan Filosofis Regulasi Mediasi Perbankan

Filsafat berasal dari kata falsafah (bahasa Arab) atau filosofi (bahasa Yunani) berarti cinta kebijaksanaan, cinta menggunakan akal budinya atau cinta meng-

gunakan pengalaman dan pengetahuannya secara arif.¹

Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai falsafah negara. Pancasila sebagaimana diterangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi filosofi bangsa dan ideologi Negara Republik Indonesia, merupakan *Grundnorm* (norma dasar) bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia

Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan menjadi dasar dari terbentuknya Undang-undang. Yangmana dalam Pancasila terdapat acuan bahwa berdasarkan landasan filosofis adanya musyawarah mufakat. Sebagai pilar utama tentunya semua peraturan perundang-undangan harus berpijak kembali atau sesuai dengan Pancasila termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

¹ Muhammad Zainal Abidin, <http://www.masbied.com/2011/06/23/pengertian-filsafat/>, diakses pada tanggal 20/07/2011.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006.

Penyelesaian sengketa masyarakat hukum didasarkan pada filosofi bahwa sengketa yang ada dan diawali dari suatu perjanjian dapat merusak hubungan baik antara kedua belah pihak, yang mana kerusakan antara kedua belah pihak ini tentunya juga akan merusak tatanan perilaku dalam masyarakat. Dalam dunia perbankan hubungan baik ini sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha

Landasan Sosiologis Regulasi Mediasi Perbankan

Di Indonesia proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa bukanlah hal baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif dan kompromi dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hukum di Indonesia dikenal hukum adat yang salah satu menjadi dasar dari hukum nasional.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan

kesadaran hukum masyarakatnya.² Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional. Alasan kultur bagi eksistensi di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani sengketa.

Di Indonesia masyarakat telah secara normatif diakui dalam berbagai kebijakan tertulis dan peraturan perundang-undangan. Di dalam konteks mediasi perbankan peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting oleh karenanya harus mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Landasan Yuridis Regulasi Mediasi Perbankan

² http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat 22/5/2011 diakses pada tanggal 20/7/2011.

Dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ketentuan Pasal 24 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (*litigasi*). Meskipun demikian sistem hukum di Indonesia membuka peluang penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*nonlitigasi*). Green menyebutkan dua model penyelesaian sengketa ini dengan metode penyelesaian sengketa dalam bentuk formal dan informal.³

Posisi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berada di bawah payung alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas sejumlah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa

konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian para ahli.

Mediasi perbankan ini sangat relevan dan perlu bagi pengembangan peran serta masyarakat yang *genuine*. Kecenderungan kebijakan-kebijakan global dan nasional mengarah pada peningkatan pelibatan masyarakat di tingkat pengambil keputusan (*influence participation*). Sebagai konsekuensi dari pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka perlu adanya suatu wadah untuk mengelola berbagai perbedaan (konflik) yang timbul dari keterlibatan masyarakat tersebut. Ketidakadaan mekanisme penyelesaian sengketa akan berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan peran masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mediasi perbankan juga sebagai wahana peran serta masyarakat dalam hal ini nasabah yang efektif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individu menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara

³Stephen B. Green. "Arbitration: A. Viable Alternative for Solving Commercial Disputes in Indonesia". Dalam Timothy Lindsey. H. 292. Dalam Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. h. 291

bersama oleh para pihak, baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga.

Kedudukan Peraturan Mediasi Perbankan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan hukum perbankan dan kebanksentralan sebagai bagian dari hukum ekonomi dalam sistem hukum perundang-undangan sudah tentu mempunyai tujuan tertentu dalam rangka menopang kegiatan perbankan dan kebanksentralan. Pengaturan hukum perbankan bertujuan melindungi nasabah sedapat mungkin hukum perbankan dapat menjaga agar nasabah diperlukan secara adil oleh bank.

Terkait dengan kedudukan Bank Indonesia dalam konstitusi, terdapat aspek lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam tata peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No.3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Mengenai jenis peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, dari Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diketahui bahwa Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Badan Hukum yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 mengamanatkan agar nasabah tertentu diatur dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia. Kewenangan ini adalah kewenangan atribusi yaitu Bank Indonesia mendapat kewenangan dari Undang-undang untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa jenis perundang-undangan selain dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangdiperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Dalam Penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Bank Indonesia sejajar dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dimasukkan ke dalam hierarki perundangan nasional, karena sebagai lembaga negara yang independen, Peraturan Bank Indonesia tersebut mempunyai hierarki tersendiri.

Jika menelaah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan berkaitan dengan lembaga mediasi perbankan adalah: 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan (Pasal 1 angka 5). 2) Mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan (Pasal 3 ayat (1)). 3) Sepanjang lembaga mediasi perbankan belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia (Pasal 3 ayat (4)). 4) Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan (Pasal 4). Yang dimaksud dengan “membantu nasabah dan bank” adalah Bank Indonesia memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan (Penjelasan Pasal 4).

Inisiasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Perbankan

Pelaksanaan mediasi perbankan merupakan aspek penting untuk menjamin

kinerja industri. Tidak hanya dapat menjaga reputasi dan kredibilitas bank di mata masyarakat, namun juga mampu melindungi kepentingan dan posisi nasabah.

Sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank yang kemudian melayangkan publikasi melalui media akan sangat merusak reputasi bank itu sendiri karena setelah sengketa dapat diselesaikan namun bagi masyarakat umum yang membaca keluhan nasabah tersebut jelas masih penasaran karena tidak mendapatkan informasi apapun tentang bagaimana bank menyelesaikan keluhan nasabah. Ungkapan Publilius Syrus yang menyatakan bahwa “*good reputation is more valuable than money*” sangat mengena bagi dunia usaha. Apalagi bagi industri perbankan, reputasi merupakan hal terpenting. Karena bisnis perbankan *inherent* dengan *trust* sehingga tidak dapat mengabaikan risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif berkaitan dengan operasional bank atau persepsi negatif terhadap bank.

Dalam hal penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank yang diharapkan oleh masyarakat adalah bank bersedia menjelaskan secara terbuka proses dan cara penyelesaian keluhan nasabah. Dengan demikian bagi masyarakat awam akan dapat memperoleh suatu pembelajaran karena mereka akan mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank.

Sebelum terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /1/PBI/2006. Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan untuk melindungi nasabah, yaitu Surat Edaran Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Surat Edaran Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerbitan Surat Edaran mengenai transparansi produk dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia telah membekali nasabah dengan berbagai kebijakan dengan tujuan agar nasabah dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi sebelum menggunakan produk atau jasa bank (*pre purchasing*). Sedangkan, Surat Edaran mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /1/PBI/2006 bertujuan untuk memberdayakan nasabah pada fase setelah nasabah memanfaatkan jasa atau produk bank (*post purchasing*). Dengan kata lain, terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006 dapat diterjemahkan sebagai upaya

Bank Indonesia untuk memberdayakan nasabah melalui penambahan peraturan sehingga posisi nasabah akan lebih kuat karena mendapatkan proteksi ganda.

Melalui pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /1/PBI/2006 yang merupakan inisiatif dari nasabah diharapkan akan memberikan beberapa nilai positif seperti; memberikan kepastian penyelesaian sengketa nasabah kecil dengan banknya, dan lembaga mediasi akan menjadi semacam *watch dog* karena perbankan tidak akan membiarkan kasus sengketa dengan nasabah terkatung-katung tanpa ada penyelesaian.

Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu wujud nyata upaya menjaga reputasi perbankan. Untuk itu Bank Indonesia telah meluncurkan Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006. Tujuan Bank Indonesia supaya seluruh bank didalam menyelesaikan setiap *dispute* yang terjadi dengan nasabah mereka.

Mediasi Perbankan sangat diperlukan untuk membantu penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank secara murah, sederhana, cepat dan efisien, selain dapat menjaga kelangsungan hubungan antara nasabah dengan bank sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kredibilitas dan reputasi bank. Hal tersebut memungkin-

kan sekali dapat diraih karena sesuai dengan dengan konsep mediasi.

Aspek positif dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006 adalah bahwa dengan semakin cepatnya penyelesaian sengketa di perbankan maka ini akan mengurangi potensi terjadinya risiko reputasi yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat merembet pada risiko likuiditas akibat bank semakin tidak dipercaya oleh nasabah penyimpannya. Akhirnya, aspek positif yang tidak kalah penting dari lembaga mediasi perbankan adalah mendorong terciptanya keseimbangan hubungan antara posisi nasabah kecil dengan bank. Selain aspek positif, keberadaan mediasi perbankan tentunya masih mengandung berbagi kerawanan yang harus diantisipasi agar tujuan pendirian lembaga mediasi tetap dapat dicapai.

Kekuatan Hukum Akta Kesepakatan Mediasi Perbankan

Penyelesaian sengketa adalah termasuk dalam hukum perjanjian, oleh karena itu berlaku baginya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Artinya semua pihak bebas memilih forum dan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Hal serupa juga terdapat pada dunia perbankan,

dimana para pihak yakni pihak bank dan nasabah mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada.⁴

Salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan adalah melalui Mediasi Perbankan. Sama dengan mediasi pada umumnya di sini juga terdapat pihak ketiga yang netral (mediator). Jika mengikuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa mediator dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵ 1) Mediator ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat (3). 2) Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) dimaksud, maka Mediator dalam Lembaga Mediasi Perbankan termasuk dalam Mediator yang ditunjuk oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah dipilih oleh para pihak. Karena Bank Indonesia selama ini melaksanakan fungsi

⁴ Khotibul Umam. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/11/penyelesaian-sengketa-antara-bank-dan.html>, diakses tanggal 20/07/2011.

⁵ Gunawan Wijaya. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. h. 93. dalam Khotibul Umam. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/11/penyelesaian-sengketa-antara-bank-dan.html>, diakses tanggal 20/07/2011.

Mediasi Perbankan, maka mediator dimaksud pun adalah mediator yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan ke dalam suatu akta kesepakatan yang selanjutnya ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah yang bersengketa tersebut. Menurut Pasal 1 huruf 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan kesepakatan adalah persetujuan bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa.

Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah atau perwakilannya dengan pihak bank, baik terhadap sebagian maupun seluruh permasalahan yang disengketakan dan bukan merupakan saran atau rekomendasi dan atau keputusan mediator itu sendiri. Karena mediator hanyalah memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Oleh karena itu kesepakatan yang dicapai melalui mediasi perbankan ini adalah merupakan kesepakatan yang murni tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kesepakatan damai dari penyelesaian sengketa tersebut haruslah bersifat *acceptable solution* artinya kesepakatan tersebut harus bisa diterima oleh kedua

belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak mesti harus ada *win-win solution*, akan tetapi ada garis yang dapat diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak bisa menerima keputusan kesepakatan, jikalau kedua belah pihak tidak bisa menerima keputusan itu akan berpengaruh pada implementasi dari kesepakatan itu.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan penyelesaian yang dianggap paling ideal, karena penyelesaian ini merupakan penyelesaian yang dapat mewakili kehendak dari para pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Penyelesaian melalui mediasi ini juga mempunyai sifat kesukarelaan.⁶

Penyelesaian sengketa perbankan berdasarkan landasan filosofis, yaitu: bahwa sengketa yang ada dan diawali dari suatu perjanjian dapat merusak hubungan baik antara kedua belah pihak. Dalam dunia perbankan hubungan baik ini sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha. Berdasarkan landasan yuridis dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan Landasan sosiologis yaitu tidak terlepas dari faktor sosial budaya masyarakat Indonesia yang mengandalkan forum musyawarah dan

⁶ Sefri Williardsih. *Perlindungan Kepentingan Nasabah dan Pentingnya Menjaga Reputasi Bank*, <http://www.wordpress.com>, diakses 21/7/2011.

kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedudukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 merupakan sebuah konsekuensi logis yang merupakan hasil dari kedudukan Bank Indonesia yang independen. Penyelesaian sengketa perbankan seyogyanya dilakukan oleh lembaga Mediasi Perbankan Independen untuk menjaga independensi dan transparansi proses mediasi perbankan. Akan tetapi karena lembaga mediasi perbankan independen belum dapat dibentuk maka mediasi perbankan masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Melalui pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006 yang mengatur bahwa inisiatif penyelesaian sengketa adalah dari nasabah diharapkan akan memberikan beberapa nilai positif seperti; memberikan kepastian penyelesaian sengketa nasabah kecil dengan bank dan lembaga mediasi akan menjadi semacam *watch dog* karena perbankan tidak akan membiarkan kasus sengketa dengan nasabah terkatung-katung tanpa ada penyelesaian.

Konsekuensi hukum setelah penandatanganan Akta kesepakatan, yaitu bahwa Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan Bank. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 13 peraturan Bank I no 8/5/PBI/2006 yang menyebutkan bahwa bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Apabila pihak bank tidak melakukannya, bank Indonesia akan menjatuhkan hukuman kepada bank yang bersangkutan, yaitu sanksi administrative., mulai dari berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Dengan demikian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, kesepakatan yang diperoleh dari mediasi perbankan mempunyai kekuatan hukum sehingga bagi para pihak wajib melaksanakannya dengan penuh itikad baik. Dalam hal ini juga pihak tidak melaksanakannya bahwa mediasi perbankan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mediasi pada umumnya.

Terhadap mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan tersebut merujuk pada pasal 6 ayat (7) undang – undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib di daftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan akta kesepakatan tersebut.

Apabila dalam jangka 30 hari dan atau perpanjangan tiga puluh hari untuk kondisi tertentu proses mediasi perbankan belum berhasil maka para pihak dapat menempuh upaya hukum lain baik melalui pengadilan ataupun arbitrase. Tetapi upaya hukum lain dari para pihak ini tidak boleh melibatkan mediator maupun bank Indonesia sebagai pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dan tidak boleh mempergunakan dokumen – dokumen yang dipergunakan dalam proses mediasi. Akan tetapi angka kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi dapat dijadikan sebagai alat bukti ke pengadilan Negeri dan dapat dimintakan eksekusinya ke pengadilan apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang terdapat dalam akta kesepakatan.

Pelaksanaan akta kesepakatan hasil mediasi sangat bergantung dari itikad baik

para pihak yang bersengketa dalam menaati hasil – hasil perundingan atau kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang dihasilkan antara para pihak dengan tanpa adanya paksaan tersebut sudah seharusnya dilaksanakan oleh para pihak dengan berlandaskan itikad baik. Namun apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu selama tiga puluh hari tersebut sejak penandatanganan kesepakatan belum juga dilaksanakan maka dapat dikatakan pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan telah melakukan wanprestasi.

Kekuatan yang mengikat dari akta kesepakatan mediasi pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan dari pihak nasabah dan bank, sedangkan mengenai akibat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan istilah secara sah pembentukan undang – undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang - undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.

Berdasarkan PERMA maka penyelesaian sengketa antara pihak perbankan dengan nasabahnya melalui mediasi yang semula dilaksanakan di luar pengadilan dan kemudian memperoleh kesepakatan perdamaian, maka untuk mendapatkan akta perdamaian yang sah,

para pihak mesti mengajukan gugatannya ke pengadilan. Pengaduan gugatan tersebut harus serta merta menyertakan kesepakatan yang telah dibuat, disepakati bersama dan ditandatangani para pihak pada saat terjadinya penyelesaian sengketa mediasi. Proses di pengadilan posisi hakim hanya menguatkan kesepakatan perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi persyaratan.

Kesepakatan antara nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan dan Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan yang telah disepakati.

PENUTUP

Penyelesaian sengketa perbankan berdasarkan landasan filosofis, yaitu: bahwa sengketa yang ada dan diawali dari suatu perjanjian dapat merusak hubungan baik antara kedua belah pihak. Dalam dunia perbankan hubungan baik ini sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha. Berdasarkan landasan yuridis dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan Landasan sosio-logis yaitu tidak terlepas dari faktor sosial budaya masyarakat Indonesia yang mengandalkan forum musyawarah dan kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedudukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 merupakan sebuah konsekuensi logis yang merupakan hasil dari kedudukan Bank Indonesia yang independen. Penyelesaian sengketa perbankan seyogyanya dilakukan oleh lembaga Mediasi Perbankan Independen untuk menjaga independensi dan transparansi proses mediasi perbankan. Akan tetapi karena lembaga mediasi perbankan independen belum dapat dibentuk maka mediasi perbankan masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Melalui pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006 yang mengatur bahwa inisiatif penyelesaian sengketa adalah dari nasabah diharapkan akan memberikan beberapa nilai positif seperti; memberikan kepastian penyelesaian sengketa nasabah kecil dengan bank dan lembaga mediasi akan menjadi semacam *watch dog* karena perbankan tidak akan membiarkan kasussengketa dengan nasabah terkatung-katung tanpa ada penyelesaian.

Kesepakatan antara nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang

dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan dan Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan yang telah disepakati.

Agar eksistensi mediasi perbankan memiliki kekuatan hukum mengikat perlu diperkuat dasar hukum mediasi perbankan dalam Undang-Undang yang menyatakan mengenai perbankan atau untuk sementara dalam mengisi kekosongan hukum maka dibuat peraturan pelaksana. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang seimbang sebaiknya mediasi perbankan tidak hanya melayani nasabah yang dirugikan oleh bank, tetapi juga melayani bank yang kemungkinan dirugikan oleh nasabahnya, sehingga menciptakan harmonisasi bilateral antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abidin, Muhammad Zainal. <http://www.masbied.com/2011/06/23/pengertian-filsafat/>, diakses pada tanggal 20/07/2011.
- Anggara. <http://anggara.org/2007/09/17/tentang-alternatif-penyelesaian-sengketa-aps/> diakses pada tanggal 8 Juni 2011
- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Ed. I. Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz (ET). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)* Jilid 1. (Yogyakarta: Kanisius),
- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIS Project.
- Gultom, Rinaldy. *Enam Pilar API (Arsitektur Perbankan Indonesia)*. <http://likesrin-rheinaldyy.blogspot.com/2010/11/enam-pilar-api-arsitektur-perbankan.html>. 16 november 2010 diakses pada tanggal 10/6/2011.
- Haley, Nollan dan M. Jaqueline. 1992. *Alternative Dispute Resolution*. St. Paul: West Publishing Co., USA.
- Hardjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hardanto, Sulad Sri. 2007. *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. cet. II, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo. h. 46. dalam Syamsul Hoiri. *Perlunya Mengkaji Kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan*. 2008. Jurnal Hukum dan Pengembangan Tahun ke 38 No. 3.
- Hasan, Ahmadi. 2009. *Adat Badamai interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Head, John W. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Hoiri, Syamsul. *Perlunya Menkaji Kembali Peraturan Bank Indonesia Tentang Mediasi Perbankan*. 2008. Artikel dalam jurnal *Jurnal Hukum dalam Pembangunan* No. 11.
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: LPPM Unisba.
- , Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Lash, Nicholas A. 1987. *Banking Laws and Financial Regulation: an Economic Perspective*. USA: Prentice Hall inc.
- Kelas. *Pengertian negosiasi*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi> diakses pada tanggal 27 Mei 2011
- Margono, Suyud. 2000. *Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. *Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dan Negara serta Implementasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (Kajian dari Perspektif Teori Hukum)*. <http://pn-kepanjen.go.id/pemikiran-hans-kelsen>. 2 Februari 2010. Diakses pada tanggal 02/04/2011
- Santoso, Agus dan Anton Purba.2006. *“Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Buletin Hukum Perbankan dan Perbansentralan, Volume 4 Nomor 2.
- Sumartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Silaban, Rudini. *Pemikiran Teori Hukum Murni*. <http://rudini76ban.wordpress.com>. 28 January 2010. Diakses pada tanggal 2 Mei 2011
- Soekanto, Soerjono. 1970. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Soepratomo, Heru. 1977. *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*. Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. h.

62. Dalam Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman.
- Suhardi, Gunarto. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syahdeni, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Atara Bank dan Nasabah Melalui Forum Mediasi Perbankan*, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/06/03/2008>
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, Surya Imam. 2003. *Pendekatan Ekonomi Kearah Penafsiran Konstitusi*. Artikel dalam Jurnal Tata Negara Volume 1 Nomor 1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Widjanarto. 1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Wijaya, Gunawan. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. h. 93.
- dalam Khotibul Umam. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/11/penyelesaian-sengketa-antara-bank-dan.html>., diakses tanggal 20/07/2011.
- Williarsih, Sefti. “*Perlindungan Kepentingan Nasabah dan Pentingnya Menjaga Reputasi Bank*”. <http://akuasih.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2008.